



BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

Nomor : 81

Tahun 2009

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

ANALISA PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN STRUKTURAL LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues, perlu diatur analisa perhitungan beban kerja jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG ANALISA PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN STRUKTURAL LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Analisa Perhitungan beban kerja adalah volume kerja yang dipangku oleh pejabat struktural.

BAB II
ANALISA PERHITUNGAN BEBAN KERJA
Pasal 2

Analisa Perhitungan beban kerja yang diatur dalam Peraturan ini adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Analisa Perhitungan beban kerja jabatan struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 21 Desember 2009 M
4 Muharram 1431 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 24 Desember 2009 M
7 Muharram 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,



H. ABUBAKAR DJASBI